



**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1074 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EMAS**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga perlu dilakukan secara terpadu antarinstansi pemerintah melalui sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, meningkatkan kualitas layanan penempatan, dan pemberdayaan secara koordinatif dan implementatif pada Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial pada tingkat desa perlu membentuk Desa Migran Emas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa Migran Emas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EMAS.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa Migran Emas sebagai acuan untuk menetapkan desa sebagai Desa Migran Emas dalam mewujudkan ekosistem desa migran yang edukatif, maju, aman, dan sejahtera dalam rangka perlindungan secara menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selain ditujukan untuk penetapan desa sebagai Desa Migran Emas, juga ditujukan bagi kelurahan, kampung, atau nama lain dari desa.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. arah kebijakan Desa Migran Emas;
 - b. penyelenggara Desa Migran Emas;
 - c. pembinaan;
 - d. pelaporan penyelenggaraan Desa Migran Emas; dan
 - e. penilaian, kategori, dan penghargaan Desa Migran Emas,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri/Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL KADIR KARDING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1074 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN
EMAS

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
DESA MIGRAN EMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Salah satu upaya dalam meningkatkan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga dilakukan melalui program pemberdayaan. Selain Peran Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hingga tingkat Pemerintah desa sangat diperlukan dalam rangka melindungi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Desa Migran yang Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera adalah sebuah konsep desa ideal yang mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat terutama bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Penyelenggaraan desa Migran Emas ini bagian dari upaya bersama untuk menguatkan keberadaan pemerintah dalam rangka perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarga. Artinya, program ini tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, tetapi juga untuk

meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Untuk itu, perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh dan mendasar sampai pada tingkat desa. Perlu diketahui, bahwa banyak sekali desa atau kelurahan di Indonesia yang menjadi asal dari Pekerja Migran Indonesia Indonesia. Menurut data statistik potensi desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2024 dari 84.276 (delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam) desa dan kelurahan terdapat 39.676 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam) desa yang merupakan asal dari Pekerja Migran Indonesia atau sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari total keseluruhan jumlah desa dan kelurahan. Jadi, tingginya jumlah dan persentase tersebut tentu membutuhkan perhatian serta penanganan khusus dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta ekosistemnya.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong untuk menyelenggarakan Desa Migran Emas sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh. Pengembangan desa yang menempatkan pendidikan dan pemberdayaan pengetahuan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang berpengetahuan, aktif belajar, dan produktif secara intelektual maupun ekonomi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yaitu sebagai acuan dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri/Kepala Badan ini terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. arah kebijakan Desa Migran Emas;
- c. penyelenggaraan Desa Migran Emas;
- d. pelaporan penyelenggaraan Desa Migran Emas;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penilaian, kategori, dan penghargaan Desa Migran Emas.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Desa Migran Emas adalah Desa yang sebagian anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia secara prosedural untuk mewujudkan kondisi Desa yang edukatif, maju, aman dan sejahtera.
6. Komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa yang memiliki kepedulian, keberpihakan, dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui penguatan kapasitas, perlindungan hak, dan penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
7. Petugas Pendamping dan/atau Fasilitator Desa Migran Emas adalah perwakilan dari masyarakat setempat yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas.
8. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
15. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DESA MIGRAN EMAS

A. Kebijakan Desa Migran Emas

Kebijakan penyelenggaraan Desa Migran Emas ini merujuk pada upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui berbagai program kegiatan seperti pembentukan pusat informasi layanan migrasi ke luar negeri, pembentukan ekosistem pemberdayaan sosial dan ekonomi, pendampingan Pekerja Migran Indonesia bermasalah, pemberian edukasi hukum dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan Desa Migran Emas, serta program lain dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau kementerian/lembaga terkait khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penyelenggaraan Desa Migran Emas didasarkan pada prinsip:

1. Keterpaduan

Keterpaduan dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas dikelola berdasarkan keselarasan, koordinasi, dan sinergi antara berbagai unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat Desa itu sendiri dalam rangka perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.

2. Persamaan Hak

Persamaan hak dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas merujuk pada prinsip bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga, memiliki hak yang sama dalam rangka perlindungan baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja serta ikut dalam pembangunan ekonomi dan sosial bagi kemajuan Desa yang merupakan bagian dari asas demokrasi, keadilan sosial, dan inklusivitas.

3. Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia

Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia dalam rangka pembentukan Desa Migran Emas merupakan prinsip dasar yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek atau pelengkap yang mengacu pada model Desa yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.

4. Demokratis

Demokratis dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas tercermin melalui partisipasi aktif masyarakat Desa, khususnya Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang dijalankan secara terbuka, bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan,

serta pelayanan yang adil bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. Dengan pendekatan ini, Desa Migran Emas tidak hanya menjadi program teknis, tetapi juga wadah penguatan demokrasi Desa melalui pengelolaan migrasi yang partisipatif, adil, dan inklusif.

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas diwujudkan melalui upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang setara bagi seluruh warga Desa, terutama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status sosial dan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari program sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan sosial di Desa.

6. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas menjadi prinsip penting dalam menciptakan program yang inklusif dan berdaya bagi semua pihak, khususnya perempuan. Sebagai mayoritas dalam kelompok Pekerja Migran Indonesia, perempuan sering menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti diskriminasi, eksploitasi, dan keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, Desa Migran Emas dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta akses terhadap lembaga keuangan.

7. Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas menekankan bahwa setiap warga Desa, tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, agama dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari program. Desa Migran Emas dirancang untuk menghapus segala bentuk perlakuan yang tidak adil, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja.

8. Anti-perdagangan Manusia

Pemerintah Desa harus berinisiatif untuk memperkuat perlindungan warganya, terutama Calon Pekerja Migran Indonesia dalam hal pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan praktik penempatan yang ilegal.

9. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam penyelenggaraan program Desa Migran Emas mencakup keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam setiap tahapan program. Transparansi tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam

pengambilan keputusan dan pengawasan program migrasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas menekankan pentingnya pembangunan jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga secara berkelanjutan.

B. Pilar Penyelenggaraan Desa Migran Emas

Penyelenggaraan Kegiatan Desa Migran Emas dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan komunitas Desa Migran Emas yang didasari 10 (sepuluh) pilar, yaitu:

1. Promosi dan penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri

Promosi dan penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang peluang kerja di luar negeri, persyaratan, serta prosedur bekerja ke luar negeri yang aman. Promosi dan penyebarluasan peluang kerja di luar negeri dapat dilakukan melalui pameran kerja, *business matching*, pos pelayanan, sosialisasi, media cetak dan/atau media elektronik, kunjungan lapangan, dan/atau analisis pasar kerja.

2. Pemberian layanan migrasi ke luar negeri secara prosedural dan aman melalui berbagai skema penempatan

Pemberian layanan migrasi ke luar negeri secara prosedural dan aman di dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas dapat dilakukan melalui pemberian informasi terkait skema penempatan Pekerja Migran Indonesia antara lain skema Penempatan Pemerintah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri. Selain melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja ke luar negeri melalui jalur mandiri atau lebih dikenal dengan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum. Dengan adanya Desa Migran Emas, diharapkan dapat membantu memberikan informasi terkait migrasi ke luar negeri secara prosedural dan aman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pencegahan penempatan secara nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan penempatan secara nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan melalui berbagai cara, termasuk peningkatan pengawasan administratif dan lapangan, pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi prosedur bekerja ke luar negeri secara prosedural. Pencegahan penempatan secara nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan melalui kolaborasi program kerja antar instansi pemerintah untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

4. Pemantauan dan pendataan kepulauan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga

Pemantauan dan pendataan kepulauan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga setelah tiba di daerah asal dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bertujuan agar Desa mendapatkan *database* warganya yang pulang dari luar negeri, sehingga mereka bisa mendapatkan akses untuk kegiatan pemberdayaan selanjutnya.

5. Literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga

Literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dilakukan melalui pemberian edukasi keuangan dan pendampingan dalam pengelolaan remitansi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya menabung, mengenal jasa layanan keuangan formal, serta menghindari tindak kejahatan keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.

6. Reintegrasi sosial dan profesi/pekerjaan purna Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri

Reintegrasi sosial dan profesi/pekerjaan purna Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri bertujuan untuk membantu mereka kembali beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat setelah kembali dari luar negeri. Kegiatan ini melibatkan proses penyesuaian sosial dan budaya, serta pelatihan dan pendampingan untuk memperoleh pekerjaan, membentuk dan meningkatkan kemandirian sosial.

7. Rumah wirausaha dan pengembangan usaha produktif Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga

Rumah wirausaha dan pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga merupakan upaya untuk membentuk dan meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memberdayakan mereka dalam mengembangkan usaha sendiri setelah kembali dari luar negeri atau bagi Keluarga yang ditinggalkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga dengan memberikan pelatihan, pendampingan, akses perluasan pemasaran termasuk digitalisasi, serta pembiayaan modal usaha.

8. Penguatan komunitas keluarga

Penguatan keluarga melalui komunitas adalah proses untuk memperkuat ikatan, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Penguatan ini dapat melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, konsultasi, dan program berbasis komunitas.

9. Pengembangan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa

Pengembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi Desa dan menciptakan lapangan kerja dengan asas semangat gotong royong.

10. Diaspora mengabdikan

Diaspora Pekerja Indonesia mengabdikan berarti kelompok orang yang tinggal di luar negara asal mereka, tetapi tetap menjaga hubungan dengan negara asal dan berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan negara tersebut. Kontribusi diaspora dapat dilakukan melalui transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, informasi pasar kerja luar negeri, akses kerja sama ekspor dan impor, serta berkontribusi langsung dalam pembangunan di kawasan Desa Migran Emas.

C. Tujuan Penyelenggaraan Desa Migran Emas

Penyelenggaraan Desa Migran Emas bertujuan untuk:

1. mewujudkan terbentuknya komunitas Desa yang edukatif, maju, aman dan sejahtera;
2. memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam membangun Desa pekerja migran yang edukatif, maju, aman dan sejahtera;
3. memperkuat kelembagaan di tingkat Desa untuk mendukung Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga dalam mengakses perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial;
4. mewujudkan penyebaran informasi dan edukasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman serta pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
5. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
6. memberikan program edukasi keuangan, penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan, dan pengelolaan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
7. memfasilitasi rehabilitasi, sistem reintegrasi, dan penguatan Keluarga Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia;
8. mewujudkan ekosistem komunikasi bahasa asing di lingkungan Desa Migran Emas; dan
9. memperluas kemitraan dalam peningkatan kapasitas kompetensi dan keterampilan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.

D. Penentuan Kriteria Desa Migran Emas

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan Predikat Desa Migran Emas dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki masyarakat Desa yang menjadi Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia;
2. memiliki Peraturan atau regulasi lainnya yang sejenis tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Desa;
3. memiliki fasilitas layanan terkait migrasi yang diintegrasikan pada salah satu fungsi dalam struktur Pemerintah Desa;
4. adanya persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengusulan Desa Migran Emas; dan
5. memiliki komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan penempatan, pelindungan, promosi, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.

BAB III

PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EMAS

A. Penentuan Desa Migran Emas

Desa Migran Emas dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri menyampaikan surat permintaan pengusulan calon Desa Migran Emas kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
2. Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa sebagai Desa Migran Emas atas usulan Kepala Desa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi;
3. Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setelah berkoordinasi dengan UPT KP2MI/BP2MI menyampaikan usulan nama Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Desa Migran Emas; dan
4. Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 3 diusulkan dengan mempertimbangkan data jumlah Pekerja Migran Indonesia di Desa.

B. Mekanisme Penentuan Desa sebagai Desa Migran Emas

Penentuan Desa sebagai Desa Migran Emas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri/Kepala membentuk Tim Kerja KP2MI/BP2MI yang berasal dari unsur Kementerian dan/atau unsur lainnya yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu penyelenggaraan Desa Migran Emas;
2. Tim Kerja KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tugas antara lain:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi calon Desa Migran Emas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI.
3. Menteri/Kepala menetapkan Desa Migran Emas melalui Keputusan Menteri/Kepala Badan dan menyampaikan tembusannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

C. Penyelenggaraan Desa Migran Emas

1. Pelaksana teknis dalam Penyelenggaraan Desa Migran Emas adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Tim Kerja dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - c. Tokoh Masyarakat; dan
 - d. Unsur lainnya yang disepakati dalam musyawarah.

3. Tim Kerja Desa Migran Emas memiliki tugas melaksanakan program Desa Migran Emas terdiri atas:
 - a. pembentukan pusat informasi layanan migrasi ke luar negeri meliputi:
 - 1) pemberian layanan informasi peluang kerja luar negeri;
 - 2) pemberian bimbingan kerja tentang penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan;
 - 3) pendataan migrasi masyarakat Desa sebelum dan setelah bekerja di luar negeri;
 - 4) fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - 5) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
 - b. membantu pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan pembentukan ekosistem pemberdayaan sosial dan ekonomi terdiri atas:
 - 1) pemberdayaan ekonomi, meliputi:
 - a) pelaksanaan dan pendampingan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif;
 - b) penggunaan teknologi digital tepat guna;
 - c) fasilitasi pemberian bantuan sarana usaha, akses permodalan, dan/atau layanan keuangan;
 - d) inkubasi/pembinaan bisnis;
 - e) pengelolaan literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi Pekerja Migran Indonesia untuk pembangunan ekonomi Desa;
 - f) pemasaran hasil kewirausahaan melalui kerja sama kelembagaan;
 - g) pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga di tingkat Desa;
 - h) bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan;
 - i) menjadi rumah wirausaha dan pengembangan usaha produktif Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan/atau
 - j) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
 - 2) pemberdayaan sosial, meliputi:
 - a) pemberian bimbingan dan konseling;
 - b) pelaksanaan bimbingan penguatan mental dan mitigasi resiko;
 - c) penguatan komunitas keluarga;
 - d) melakukan reintegrasi profesi/pekerjaan purna Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri;
 - e) membangun diaspora mengabdikan; dan/atau

- f) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
 - c. membantu pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan pendampingan Pekerja Migran Indonesia bermasalah melalui kegiatan:
 - 1) melakukan pendampingan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan;
 - 2) melakukan pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
 - 3) melakukan pendampingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 4) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
 - d. membantu pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan pemberian edukasi hukum dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan melalui:
 - 1) edukasi perlindungan hukum dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - 2) melakukan sosialisasi migrasi aman;
 - 3) edukasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan TPPO;
 - 4) penyebarluasan informasi mengenai penyelesaian masalah hukum; dan
 - 5) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
 - e. membantu pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan Desa Migran Emas yang dilakukan melalui:
 - 1) memperkuat Komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia untuk dapat berjejaring dengan kemitraan lokal tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 - 2) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Selain program Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Desa Migran Emas juga dapat melaksanakan program tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau kementerian/lembaga terkait khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV PEMBINAAN

1. Pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati/Walikota; dan/atau
 - d. Pemangku kepentingan lainnya.
2. Pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pemantauan; dan/atau
 - d. evaluasi.
3. Pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan;
4. Pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
6. Hasil pembinaan penyelenggaraan Desa Migran Emas yang dilaksanakan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan kepada Menteri/Kepala melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI/BP2MI.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EMAS

1. Pelaporan atas penyelenggaraan Desa Migran Emas dilakukan oleh:
 - a. Tim Kerja;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Direktur Jenderal Pemberdayaan selaku penanggung jawab tingkat pusat.
2. Pelaporan penyelenggaraan Desa Migran Emas dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Tim Kerja di tingkat Desa melaporkan kepada Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan Desa Migran Emas untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, melalui Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja;
 - b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa Migran Emas di wilayah kerjanya kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja di tingkat Provinsi; dan
 - c. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa Migran Emas di wilayah kerjanya kepada Menteri melalui penanggung jawab Desa Migran Emas di Tingkat Pusat setelah Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja di tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis KP2MI di daerah.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling sedikit meliputi:
 - a. data jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. data jumlah peserta pemberdayaan yang telah dilaksanakan; dan
 - c. data jumlah keluarga Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. data jumlah Pekerja Migran Indonesia yang pulang sampai ke daerah asal pada tahun berjalan.
4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 juga dilengkapi dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim Kerja sesuai dengan penetapan karakteristik Desa Migran Emas.
5. Pelaporan penyelenggaraan Desa Migran Emas dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENILAIAN, KATEGORI, DAN PENGHARGAAN DESA MIGRAN EMAS

A. Penilaian dan Kategori

1. Penilaian dan pemberian kategori Desa Migran Emas dilakukan oleh Tim Kerja KP2MI/BP2MI.
2. Kategori Desa Migran Emas terdiri atas:
 - a. Desa Migran Emas Unggul;
 - b. Desa Migran Emas Sangat Baik; dan
 - c. Desa Migran Emas Baik.
3. Penilaian kategori Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi indikator:
 - a. memiliki komunitas atau tim kerja perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Desa;
 - b. memiliki infrastruktur pelayanan migrasi memadai;
 - c. memiliki komitmen dalam penyebaran informasi peluang kerja dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang prosedural dan migrasi aman;
 - d. terdapat program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga di Desa;
 - e. persentase jumlah Pekerja Migran Indonesia prosedural;
 - f. memiliki Kelompok Usaha Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan
 - g. memiliki program atau aktifitas lainnya dalam rangka perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.
4. Penilaian kategori Desa Migran Emas dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Ketentuan mengenai indikator penilaian kategori Desa Migran Emas akan diatur lebih lanjut pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan.

B. Penghargaan Desa Migran Emas

Desa Migran Emas diberikan penghargaan berupa:

1. piagam;
2. sertifikat; dan/atau
3. bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Desa Migran Emas ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam penyelenggaraan Desa Migran Emas sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa serta mewujudkan ekosistem Desa migran yang edukatif, maju, aman, dan sejahtera dalam rangka perlindungan secara menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL KADIR KARDING